



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG MULTIMEDIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 November 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi Nomor B-018/KOMINFO/BLSDM.6/LT/03.07/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi

KODE UNIT : J.59MTM00.004.1

JUDUL UNIT : Menyusun *Creative Brief*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menyusun *creative brief*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan kreatif <i>stakeholder</i>	1.1 Detail kebutuhan <i>stakeholder</i> terkait audio dan visual diidentifikasi. 1.2 Hasil penyampaian kreatif konsep dikembangkan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> .
2. Menyusun arahan kreatif	2.1 Hasil pengembangan konsep kreatif dirumuskan menjadi bahan standart <i>output</i> . 2.2 Standart pekerjaan kreatif (<i>creative brief</i>) dibuat untuk menjadi acuan produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang didalam menyusun *creative brief* proyek multimedia.
- 1.2 *Creative brief* atau konsep kreatif adalah dokumen yang merupakan turunan dari proposal *project* multimedia yang disusun bersama, dapat dijadikan pedoman dan gagasan kepada tim produksi dalam membuat dan mengembangkan aspek-aspek kreatif produk multimedia.
- 1.3 Penyusunan *creative brief* bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam memperkenalkan, membedakan, atau memosisikan produk multimedia dalam benak *stakeholders*, sehingga dengan demikian produk multimedia yang dibuat memiliki keunikan dan nilai tambah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan dan pengolah data

2.1.3 Alat cetak dokumen

2.1.4 Alat presentasi

2.1.5 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Alat presentasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi multimedia *maker*

4.1.2 Etika periklanan

4.1.3 Etika penyiaran

4.1.4 Etika bisnis

4.2 Standar

4.2.1 Standar *operating* prosedur proyek multimedia

4.2.2 Standar penulisan *creative brief* multimedia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Proses penilaian harus memastikan :

1.1.1 Adanya akses kepada situasi proses penyusunan *creative brief* proyek multimedia baik dari *uniqueness*, keunggulan teknologi, maupun nilai tambah.

1.1.2 Adanya akses kepada sumber-sumber informasi yang relevan dengan situasi proses penyusunan *creative brief* proyek multimedia.

- 1.1.3 Adanya akses atau alat ukur yang bisa digunakan sebagai tolak ukur evaluasi dan sumber personal ahli yang bisa memberikan penilaian secara obyektif.
 - 1.1.4 Adanya akses kepada dukungan pembelajaran dan asesmen yang memadai, apabila diperlukan.
 - 1.1.5 Digunakannya proses uji kompetensi memperhatikan karakteristik dan kemampuan secara tepat serta digunakannya teknik-teknik uji kompetensi yang sesuai dengan bahasa dan kecakapan baca tulis yang memiliki latar belakang dunia kreatif multimedia.
- 1.2 Beragam metode asesmen perlu dilaksanakan untuk mengases pengetahuan dan keterampilan praktis yang telah dikuasai peserta ujian sebelumnya. Contoh-contoh yang berikut ini tepat untuk uji kompetensi unit ini :
- 1.2.1 Tanya jawab langsung dikombinasikan dengan tinjauan atau *review* portofolio dan laporan-laporan dari pihak ketiga di tempat kerja mengenai kinerja kandidat/peserta ujian.
 - 1.2.2 Evaluasi terhadap hasil kerja atau tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki peserta uji kompetensi, baik melalui instruksi, contoh studi kasus, praktek senyatanya terhadap jenis-jenis pekerjaan yang harus dikuasai peserta uji kompetensi.
 - 1.2.3 Inspeksi terhadap sistem pengarsipan informasi atau karya-karya yang telah dimiliki yang dilakukan oleh kandidat.
 - 1.2.4 Tanya jawab secara lisan atau tertulis untuk menguji berbagai pengetahuan yang tertulis di dalam bagian “pengetahuan” dan “keterampilan” yang diperlukan pada unit kompetensi ini.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, presentasi studi kasus, simulasi penugasan baik di tempat kerja yang bersangkutan dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.59MTM00.002.1 : Melakukan Riset Kreatif Multimedia

- 2.2 J.59MTM00.006.1 : Membuat Arahkan Visual
 - 2.3 J.59MTM00.018.1 : Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual
 - 2.4 J.59MTM00.022.1 : Menerjemahkan *Brief* ke Dalam Langkah Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menguasai *product knowledge* multimedia
 - 3.1.2 Memahami isi *creative brief*
 - 3.1.3 Menguasai metode riset kreatif
 - 3.1.4 Menguasai teknik penulisan *creative brief*
 - 3.1.5 Mampu mempresentasikan *creative brief*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil berdiskusi, mengemukakan gagasan, mempertahankan argumentasi dan mengungkapkan keunggulan produk yang dimiliki
 - 3.2.2 Terampil mengorganisir data, informasi, dan fakta-fakta yang terjadi untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat
 - 3.2.3 Mampu menyusun dan menulis *creative brief* yang bisa dipahami oleh *stakeholders*
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Terbuka
 - 4.2 Kreatif
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Kolaboratif
5. Aspek kritis
- 5.1 *Creative brief* disusun tidak lengkap dan tidak sesuai kebutuhan multimedia yang akan dibuat
 - 5.2 Gagal mengkomunikasikan *creative brief* yang dibuat sehingga orang tidak paham apa yang akan dibuat

KODE UNIT : J.59MTM00.005.1

JUDUL UNIT : Menyusun *Technical Brief*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menyusun *technical brief*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan teknis proyek multimedia	1.1 Detail kebutuhan teknis multimedia terkait <i>technical brief</i> diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan teknis dikembangkan sesuai dengan <i>technical brief</i> multimedia.
2. Menyusun arahan teknis	2.1 Kebutuhan teknis dirumuskan menjadi bahan standart <i>output</i> . 2.2 Standar teknis pengerjaan proyek multimedia (<i>technical brief</i>) dibuat untuk menjadi acuan produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang didalam menyusun *technical brief* proyek multimedia.
- 1.2 *Technical brief* atau panduan teknik adalah dokumen yang berisi tentang aspek-aspek teknik dan penggunaan teknologi dalam sebuah *project* produk multimedia tertentu.
- 1.3 *Technical brief* merupakan panduan kerja produksi multimedia dalam bidang pemanfaatan teknologi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
- 2.1.2 Alat penyimpan dan pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak dokumen
- 2.1.4 Alat presentasi
- 2.1.5 Jaringan internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat presentasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi multimedia
 - 4.1.2 Etika periklanan
 - 4.1.3 Etika penyiaran
 - 4.1.4 Etika bisnis
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar *operating* prosedur proyek multimedia
 - 4.2.2 Standar penulisan *technical brief* multimedia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Proses penilaian harus memastikan :
 - 1.1.1 Adanya akses kepada situasi proses penyusunan *technical brief project* produksi multimedia.
 - 1.1.2 Adanya akses kepada sumber-sumber informasi yang relevan dengan situasi penyusunan *technical brief project* multimedia.
 - 1.1.3 Adanya akses atau alat ukur yang bisa digunakan sebagai tolok ukur evaluasi dan sumber personal ahli yang bisa memberikan penilaian secara obyektif.
 - 1.1.4 Adanya akses kepada dukungan pembelajaran dan asesmen yang memadai, apabila diperlukan.
 - 1.1.5 Digunakannya proses uji kompetensi yang memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik secara tepat serta digunakannya teknik-teknik uji kompetensi yang

sesuai dengan bahasa dan kecakapan baca tulis dari para pembelajar yang berlatar belakang dunia kreatif multimedia.

1.2 Beragam metoda asesmen perlu dilaksanakan untuk mengases pengetahuan dan keterampilan praktis yang telah dikuasai peserta ujian sebelumnya. Contoh-contoh yang berikut ini tepat untuk uji kompetensi unit ini :

1.2.1 Tanya jawab langsung dikombinasikan dengan tinjauan atau *review* portofolio dan laporan-laporan dari pihak ketiga di tempat kerja mengenai kinerja kandidat/peserta ujian.

1.2.2 Evaluasi terhadap hasil kerja atau tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki peserta uji kompetensi, baik melalui instruksi, contoh studi kasus, praktek senyatanya terhadap jenis-jenis pekerjaan yang harus dikuasai peserta uji kompetensi.

1.2.3 Inspeksi terhadap sistem pengarsipan informasi atau karya-karya yang telah dimiliki yang dilakukan oleh kandidat.

1.2.4 Tanya jawab secara lisan atau tertulis untuk menguji berbagai pengetahuan yang tertulis di dalam bagian “pengetahuan” dan “keterampilan” yang diperlukan pada unit kompetensi.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, presentasi studi kasus, simulasi penugasan baik di tempat kerja yang bersangkutan dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.59MTM00.010.1 : Menterjemahkan Arah Visual ke Dalam Langkah Kerja

2.2 J.59MTM00.016.1 : Merencanakan Arah Kebutuhan Teknik

2.3 J.59MTM00.018.1 : Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual

2.4 J.59MTM00.019.1 : Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Aset Teknis

2.5 J.59MTM00.020.1 : Menentukan Arah Kebutuhan Teknis Berdasarkan Langkah Kerja yang Ditetapkan

- 2.6 J.59MTM00.010.1 : Membangun Sistem Aksesibilitas Pengguna Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan
 - 2.7 J.59MTM00.022.1 : Menerjemahkan *Brief* ke Dalam Langkah Kerja
 - 2.8 J.59MTM00.023.1 : Membuat Pemrograman Interaktif Berdasarkan Langkah Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami dan mengetahui karakteristik teknologi yang dapat digunakan oleh produk multimedia
 - 3.1.2 Memahami dan mengetahui proses penyusunan *technical brief project* multimedia
 - 3.1.3 Memahami dan mengetahui model perumusan *technical brief project* multimedia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil berdiskusi, mengemukakan gagasan, dan mengungkapkan keunggulan produk yang dimiliki
 - 3.2.2 Terampil mengorganisir data, informasi, dan fakta-fakta yang terjadi untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat
 - 3.2.3 Mampu mengoperasikan komputer baik untuk keperluan olah data, penulisan, maupun presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Terbuka
 - 4.2 Kreatif
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Kolaboratif
 - 4.5 Analitis
5. Aspek kritis
- 5.1 *Technical brief* disusun tidak lengkap dan tidak sesuai kebutuhan multimedia yang akan dibuat

5.2 Gagal mengkomunikasikan *technical brief* yang dibuat sehingga orang tidak paham apa yang akan dibuat



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK AREA KERJA *VIDEO EDITING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : J.591200.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan prosedur dasar K3 di tempat kerja	1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dijelaskan sesuai dengan pedoman. 1.2 Alat dan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dipersiapkan.
2. Menerapkan K3 di tempat kerja	2.1 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dilaksanakan berdasarkan pedoman di tempat kerja ruang editing. 2.2 Kebersihan dan kesehatan tempat kerja di-lakukan sesuai standar di tempat kerja ruang editing.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan prosedur dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dan K3 di tempat kerja yang digunakan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Tabung pemadam kebakaran

2.1.2 Screen anti radiasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Manual book*/buku panduan tentang prosedur menghadapi suasana darurat

2.2.2 *Denah* jalur darurat dan titik kumpul evakuasi di tempat kerja

2.2.3 Sarana dan perlengkapan K3 yang lazim digunakan, seperti: instrumen tanda bahaya, alat pemadam kebakaran

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di tempat kerja.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengertian dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

3.1.2 Petunjuk menggunakan Instrumen dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cepat tanggap

4.2 Cermat

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Penguasaan pedoman dan standar K3 di tempat kerja ruang editing

KODE UNIT : J.591.200.007.01

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Materi Sesuai Format yang Diinginkan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>setting project</i>	1.1 <i>Setting project</i> disesuaikan dengan format yang dibutuhkan. 1.2 <i>File project</i> dikelola.
2. Melakukan <i>capture materi dan import file</i>	2.1 Materi/data dipindahkan dari berbagai format menggunakan <i>external player</i> ke dalam komputer editing. 2.2 Materi/data dipindahkan dari berbagai format menggunakan <i>internal player/reader</i> pada komputer editing.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan *setting project*, *capture materi* dan *import file* yang digunakan untuk mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel data

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Format *audio video*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menguasai *Editing Software*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

5. Aspek kritis

5.1 Terlaksananya *Setting Project*

KODE UNIT : J.591.200.008.01

JUDUL UNIT : Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan kaidah/pedoman <i>editing</i>	1.1 Prinsip kontinuitas gambar dan suara diterapkan. 1.2 Jenis transisi dan efek gambar dan suara disesuaikan dengan tuntutan naskah. 1.3 Komposisi gambar dipilih secara proposional.
2. Melakukan <i>editing</i>	2.1 <i>Offline editing</i> dilakukan. 2.2 <i>Online editing</i> dilakukan. 2.3 <i>Colour grading</i> dilakukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan kaidah/pedoman editing, dan melakukan editing yang digunakan untuk menyunting audio dan video sesuai tuntutan naskah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer *editing*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel data

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Naskah

2.2.7 *Edit Decision List (EDL)*

2.2.8 Media penyimpanan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyunting audio dan video sesuai urutan naskah.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi /praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Grammar of the edit*

3.1.2 *Editing Software*

3.1.3 Pengetahuan tentang audio video

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan *Grammar of the edit*

3.2.2 Mengoperasikan *Editing Software*

3.2.3 Menerapkan pengetahuan tentang *audio video*

3.2.4 Menginterpretasikan tuntutan naskah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

4.4 Kreatif

4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

5.1 Penguasaan terhadap tuntutan naskah

KODE UNIT : J.591.200.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang Diperlukan (*titling, voice over* dan lain-lain)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (*titling, voice over* dan lain-lain).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menambahkan elemen penunjang gambar	1.1 <i>Titling</i> dikomposisikan dan ditampilkan. 1.2 <i>Graphics</i> dikomposisikan dan ditampilkan. 1.3 Pemilihan <i>font type</i> dan warna disesuaikan dengan naskah.
2. Menambahkan elemen penunjang suara	2.1 Sumber-sumber suara diidentifikasi. 2.2 Sumber-sumber suara diselaraskan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan <i>sound mixing</i>	3.1 <i>Balancing</i> suara diatur sesuai standar. 3.2 Penentuan dan pemilahan alur suara (<i>audio tracks</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menambahkan *titling, graphics*, elemen penunjang suara dan melakukan *sound mixing* yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel *data*

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Mikrofon

2.2.7 Naskah

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengoperasian alat audio dan video

3.1.2 *Editing Software*

3.1.3 Kaidah dan seni editing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan *audio video*

3.2.2 Mengoperasikan *Editing Software*

3.2.3 Menerapkan kaidah dan seni editing

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

4.4 Kreatif

4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

5.1 Identifikasi sumber-sumber *audio* dan *video* yang diperlukan

KODE UNIT : J.591.200.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan *Export* Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan (*Export to Media*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *export* hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (*Export to Media*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi hasil editing	1.1 Hasil editing diperiksa kembali. 1.2 Hasil editing diperbaiki berdasarkan pemeriksaan.
2. Melakukan <i>export to media</i> yang akan digunakan	2.1 Media penyimpanan yang akan digunakan ditentukan. 2.2 Format audio dan video ditentukan. 2.3 Hasil editing dipindahkan/dilakukan <i>export</i> dari komputer editing ke media penyimpanan.
3. Melakukan evaluasi hasil ekspor	3.1 Hasil ekspor diperiksa kembali. 3.2 Ekspor diulang berdasarkan pemeriksaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil editing, *export to media* yang akan digunakan dan evaluasi hasil ekspor yang digunakan untuk melakukan *export* hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (*export to media*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel *data*

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Media penyimpanan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan *export to media*.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menguasai format data audio video

3.1.2 Menguasai *transcoding* dan konversi data audio video

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan operasi pemilihan format data audio video

3.2.2 Mengoperasikan aplikasi *transcoding* dan konversi data audio video

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Penguasaan format data audio video



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA INFORMASI BIDANG PENGOPERASIAN KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 27 November 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusbang Literasi dan Profesi SDM Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 27/KOMINFO/BLSDM.5/LT03.07/2/2018 tanggal 6 Februari 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **J.63OPR00.001.2**

JUDUL UNIT : **Menggunakan Perangkat Komputer**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat komputer dalam kondisi normal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyalakan perangkat komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (<i>booting</i>) hingga selesai	1.1 Indikator penyalaan perangkat komputer dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan. 1.2 Proses proses aktivasi sistem operasi dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan.
2. Menjalankan perangkat komputer	2.1 Antar muka pengguna yang tersedia dapat dijalankan dengan peripheral yang tersedia sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. 2.2 Program aplikasi dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer.
3. Mematikan perangkat komputer	3.1 Semua program aplikasi ditutup sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. 3.2 Antrian data dari atau menuju <i>peripheral</i> dipastikan sudah tidak ada lagi sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. 3.3 Tampilan yang muncul pada layar <i>monitor</i> diidentifikasi merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Perangkat Komputer adalah komputer personal, *laptop/notebook*, tablet, *smartphone* yang terhubung atau tidak dengan jaringan internet (jaringan komputer). Komputer yang dimaksud komputer dalam bentuk digunakan sehari-hari.

- 1.2 Aktivasi adalah proses untuk mendapatkan verifikasi atas *account* yang sah.
 - 1.3 Antar muka pengguna (*User Interface*) adalah fasilitas yang dimanfaatkan berupa *Graphical User Interface* (GUI), seperti *windows*, menu pilihan, *icon* dan teks perintah (*command entry*).
 - 1.4 *Peripheral* adalah peralatan tambahan (baik berupa peralatan masukan dan keluaran) yang dipasang pada komputer seperti alat cetak (*printer*), alat pemindai (*scanner*), *mouse*, *touch pad*, layar sentuh (*touch screen*), *stylus pen* dan *light pen*.
 - 1.5 Program aplikasi adalah perangkat lunak yang sudah terpasang/terinstal di perangkat komputer.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Perangkat Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk penggunaan perangkat komputer
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 4.2.2 Kebijakan Organisasi
 - 4.2.3 Kebijakan penggunaan komputer

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan menggunakan perangkat komputer dan menjalankan program aplikasi pada perangkat komputer dalam sebuah organisasi/perusahaan. Penilaian dapat dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara:

- 1.1 Wawancara menggunakan Bahasa Indonesia yang mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
- 1.2 Demonstrasi secara konseptual disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perangkat komputer
- 3.1.2 Petunjuk penggunaan komputer
- 3.1.3 Antar muka pengguna
- 3.1.4 *Peripheral*
- 3.1.5 Program aplikasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengetik pada *keyboard*
- 3.2.2 Menggunakan *mouse/touch pad/layar sentuh (touch screen)/pen light/stylus pen*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti
- 4.3 Tanggung jawab
- 4.4 Kerjasama dalam tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melihat indikator penyalaan komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG MULTIMEDIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Multimedia telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 November 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi Nomor B-018/KOMINFO/BLSDM.6/LT/03.07/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi

KODE UNIT : J.59MTM00.002.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset Kreatif Multimedia

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan riset multimedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan riset konten	1.1 Data riset konten multimedia dikumpulkan. 1.2 Data riset konten multimedia dianalisa. 1.3 Rekomendasi konten multimedia dihasilkan.
2. Melakukan riset teknologi	2.1 Data riset teknologi multimedia dikumpulkan. 2.2 Data riset teknologi multimedia dianalisa. 2.3 Rekomendasi teknologi multimedia dihasilkan.
3. Melakukan riset kebutuhan <i>user</i>	3.1 Data riset kebutuhan <i>user</i> multimedia dikumpulkan. 3.2 Data riset kebutuhan <i>user</i> multimedia dianalisa. 3.3 Rekomendasi kebutuhan <i>user</i> multimedia dihasilkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang didalam melakukan riset untuk keperluan produksi multimedia. Riset ini sangat penting untuk keperluan pengembangan konten, teknologi, kemasan dan juga melihat *trend* atau kebutuhan pasar. Riset untuk kepentingan produksi dan pemasaran produk multimedia termasuk riset tindakan.

1.2 Riset tindakan adalah *action research* atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam penelitian tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan

dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. *action research* dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan *client* dalam mencapai tujuan (Kurt Lewin,1973 disitasi Sulaksana,2004).

- 1.3 Riset multimedia memiliki beragam cara dalam pengumpulan data, baik secara teknologi online maupun *offline*. Sedangkan dari aspek metode bisa menggunakan metode eksperimen, *focus grup discussion*, *trial product*, respon pasar, observasi, dan sebagainya.
- 1.4 Hasil riset untuk keperluan produksi dan pemasaran multimedia dapat digunakan untuk keperluan diversifikasi produk dan pemasara, inovasi produk dan pemasaran, pengembangan produk dan pemasaran serta menciptakan produk dan peluang pasar yang baru.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
- 2.1.2 Alat penyimpan dan pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak dokumen
- 2.1.4 Media pemutar multimedia
- 2.1.5 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Alat presentasi
- 2.2.3 Alat uji coba produk multimedia

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika penelitian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Metodologi penelitian terapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Proses penilaian harus memastikan :

- 1.1.1 Adanya akses kepada situasi proses riset atau penelitian multimedia baik dari aspek konten, teknologi maupun aspirasi pengguna.
 - 1.1.2 Adanya akses kepada sumber-sumber informasi yang relevan dengan situasi riset multimedia dimaksud.
 - 1.1.3 Adanya akses atau alat ukur yang bisa digunakan sebagai tolak ukur evaluasi dan sumber personal ahli yang bisa memberikan penilaian secara obyektif.
 - 1.1.4 Adanya akses kepada dukungan data asesmen yang memadai, apabila diperlukan.
 - 1.1.5 Digunakannya proses uji kompetensi yang memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik secara tepat serta digunakannya teknik-teknik uji kompetensi yang sesuai dengan bahasa dan kecakapan baca tulis dari para pembelajar yang berlatar belakang dunia kreatif multimedia.
- 1.2 Beragam metoda asesmen perlu dilaksanakan untuk mengases pengetahuan dan keterampilan praktis yang telah dikuasai peserta ujian sebelumnya. Contoh-contoh yang berikut ini tepat untuk uji kompetensi unit ini :
- 1.2.1 Tanya jawab langsung dikombinasikan dengan tinjauan atau *review* portofolio dan laporan-laporan dari pihak ketiga di tempat kerja mengenai kinerja kandidat/peserta ujian.
 - 1.2.2 Evaluasi terhadap hasil kerja atau tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki peserta uji kompetensi, baik melalui instruksi, contoh studi kasus, praktek

senyatanya terhadap jenis-jenis pekerjaan yang harus dikuasai peserta uji kompetensi.

1.2.3 Inspeksi terhadap sistem pengarsipan informasi atau karya-karya yang telah dimiliki yang dilakukan oleh kandidat.

1.2.4 Tanya jawab secara lisan atau tertulis untuk menguji berbagai pengetahuan yang tertulis di dalam bagian “pengetahuan” dan “keterampilan” yang diperlukan pada unit kompetensi ini.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, presentasi studi kasus, simulasi penugasan baik di tempat kerja yang bersangkutan dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami dan mengetahui metodologi riset terapan untuk multimedia

3.1.2 Memahami perilaku pengguna/konsumen multimedia

3.1.3 Mengetahui beragam karakteristik produk multimedia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Terampil mengumpulkan data, mengorganisir data, dan fakta-fakta yang terjadi untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat

3.2.2 Terampil berkomunikasi dua arah, menerima gagasan orang lain dan menyimpulkan sebagai bahan perbaikan produk

3.2.3 Terampil dalam berargumentasi dan menganalisis hasil atau data penelitian

3.2.4 Terampil dalam menyajikan data dan menyusun rekomendasi berdasar hasil penelitian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka terhadap situasi

4.2 Kritis menilai situasi

4.3 Analisis terhadap data

5. Aspek Kritis

5.1 Analisis data yang keliru akan menimbulkan kesimpulan dan rekomendasi data yang keliru juga